

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kita tentu mengetahui bahwa sannya sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai penggerak pertumbuhan sektor riil. Hal tersebut yang dapat dilihat dari kemampuan sektor keuangan dalam memobilisasi tabungan. Stabilitas sektor jasa keuangan pada triwulan IV 2016 sempat mengalami ketidakstabilan pada level manageable dan mulai stabil pada akhir tahun. Kegiatan intermediasi pada sektor keuangan kembali stabil pada akhir tahun 2016. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan positif sejalan dengan perkembangan pada indikator ekonomi dan sektor riil (OJK,2017).

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 yang diperbarui dengan Undang- undang No. 21 tahun 2008 memberikan definisi bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bab 1 pasal1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Bank Umum Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak hanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran namun

juga memberikan jasa dalam bidang pembiayaan.

Bank syariah sebagai bank Islam (*Islamic Bank*) yang secara umum pengertiannya adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain untuk menamai entitas bank syariah, yaitu bank tanpa bunga (*Interest-Free Bank*), bank tanpa riba (*Lariba Bank*). (Anshori,2008) Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*), akad salam, akad *istisnā'*, sewamenyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijārah al-muntahiya bi tamlīk*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

Tujuan pendirian perbankan syariah bukan hanya untuk keuntungan perusahaan tetapi juga

berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Murni A, 2006)

Penelitiannya tentang Bank Syariah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menemukan bukti bahwa dalam jangka panjang, pengembangan keuangan syariah secara positif dan signifikan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal. Dalam hal ini, pembiayaan dalam negeri yang diberikan oleh sektor perbankan syariah telah ditemukan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Abduh dan Omar, 2012)

Kegiatan perekonomian di Indonesia, terutama sektor keuangan sangat didukung oleh lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam aktifitas ekonomi masyarakat modern. Usaha mikro merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian, namun selama ini sektor ini sulit berkembang, disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat lapisan bawah nyaris tidak tersentuh (undeserved) dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional, sehingga menyebabkan laju perkembangannya terhambat. Keterbatasan akses sumber- sumber pembiayaan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kepada perbankan, menyebabkannya tergantung pada sumber-sumber informal dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal dan informal (Thohari, 2003).

Kemandirian suatu bangsa salah satunya ditandai dengan banyaknya wirausahawan dengan skala kecil menengah (UMKM) maupun yang berskala besar yang mampu memberikan sumbangsih dalam pergerakan ekonomi Negara. Kenyataan membuktikan bahwa selama krisis perekonomian, UMKM mampu bertahan menghadapi goncangan perekonomian. Selain UMKM tahan terhadap

krisis, sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodir peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 99%, menyerap tenaga kerja 90,9 juta pekerja (97%), menyumbang PDB sebesar Rp2.609 triliun (55,6%), serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun atau 20% (Abiaqsa, 2011).

Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mensupport agar nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian. BRI Syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan tentunya sangat mendukung akan perkembangan para pengusaha mikro, dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan sebuah produk yang berupa pembiayaan bagi para pengusaha mikro dengan yang diberi nama Unit Mikro BRI Syariah iB yang bertujuan untuk kebutuhan tambahan modal ataupun investasi. Dengan adanya program pembiayaan tersebut para pengusaha mikro dapat tambahan pinjaman modal sehingga bisa mengembangkan usahanya.

Dalam menjalankan usahanya seringkali UMKM mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, dimana dalam pengembangan usahanya UMKM seringkali menghadapi masalah yang mencakup masalah pemasaran, permodalan, dan pengelolaan. Sekitar 57% usaha mikro dan kecil di Indonesia mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, dengan kesulitan utama yang dihadapi adalah kesulitan permodalan yaitu sebesar 31,11%, kesulitan bahan baku sebesar 24,80%,

dan kesulitan pemasaran sebesar 24,60% .(BPS Indonesia, 2010).

Penyaluran modal usaha tersebut ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk menjalankan usaha yang memerlukan modal untuk usaha. Modal usaha diartikan sebagai dana yang dipergunakan untuk menjalankan usaha agar usaha dapat tetap berlangsung (Agustina, 2015, hlm. 57).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَسْتَكْرَهٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).(<https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29>).

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.

Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan suatu kepercayaan yang diberikan bank (shahibul maal) kepada nasabah (mudharib) untuk melaksanakan amanah

terhadap dana yang diberikan guna mendukung investasi yang direncanakan nasabah (mudharib) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah. Dana yang diberikan harus digunakan dengan benar, adil, sesuai syariat Islam, serta saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebut pihak nasabah (mudharib) diwajibkan untuk melunasi uang atau tagihannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah keuntungan bukan diperoleh dari bunga. Di Bank ini jasa Bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah adalah:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyeteran modal (*musharakah*)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Kasmir, 2012, hlm. 14)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia (BPS Indonesia, 2010). Oleh sebab itu keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Peranan penting UMKM dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki.

Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang

dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Malik, 2008).

Melihat kenyataan tersebut hendaknya kita melihat peluang untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangan UMKM sebagai solusi permasalahan ekonomi Negara. Menurut Febrinol, Tisna, dan Riyadian (2012) untuk mengatasi permasalahan Negara kita yang selalu mengandalkan ketergantungan kepada bantuan dari luar negeri salah satu langkah efektif adalah menggunakan keuangan mikro sebagai metode utama. Kontribusi pendekatan ini terdiri dari diversifikasi pelaku utama pembangunan adalah masyarakat (yaitu melalui pengembangan UMKM), pembiayaan pembangunan yang menggunakan sumber keuangan masyarakat sendiri serta menerapkan pendekatan pembangunan yang memiliki potensi untuk berlanjut (sustainable).

Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia. Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, microfinance, dan tak terkecuali dari bank syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit/ pembiayaan adalah collateral

atau jaminan yang dimiliki. (aswandi,2007) Kondisi tersebut juga dialami oleh UMKM di Kota Banjarmasin. Diharapkan, melalui pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan karakteristik yang berbeda dengan kredit/pinjaman (loan) dari bank konvensional, UMKM akan dapat memenuhi kebutuhan permodalan dimaksud. Permasalahan yang muncul kaitannya dengan hal ini adalah mengenai jenis pembiayaan apa yang cocok untuk UMKM dan bagaimana sebaiknya bank syariah menyikapi kebutuhan dari UMKM di Kota Banjarmasin. Selama pandemi covid-19, perekonomian masyarakat sangat terpuruk terutama para pelaku UMKM Situasi pandemi Covid-19 saat ini memberikan pukulan berat bagi para pelaku UMKM di antaranya kesulitan mendapatkan bahan baku, kesulitan permodalan, dan lainnya.

Di sisi lain, kinerja UMKM yang kurang begitu baik di masa pandemi bisa mengurangi kepercayaan lembaga keuangan seperti perbankan dalam pengucuran kredit padahal masih banyak UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Meski demikian, perbankan terus membuka peluang bagi UMKM melalui literasi dan inklusi keuangan.

“Perbankan membuka kesempatan selebar-lebarnya dan kami memberikan solusi bagi UMKM terkait dengan persoalan pembiayaan melalui literasi dan inklusi keuangan. Hal ini harus dijalankan berbarengan agar UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dan juga makin berkembang,” Di masa pandemi ini, Bank Commonwealth melihat bahwa UMKM terkendala dengan kesulitan distribusi / penjualan produk, kesulitan mendapatkan bahan baku akibat banyak supplier yang kesulitan dalam memproduksi atau tutup, kesulitan likuiditas dengan modal yang terbatas, hingga mengalami penurunan pendapatan. UMKM berpeluang menjadi lebih berkembang lagi. Berdasarkan Data Bank Indonesia, pada kuartal II 2020, terjadi peningkatan volume transaksi belanja di e-commerce sebesar 383,5 juta kali. Jumlah tersebut naik 39,05% dibanding dengan kuartal I 2020 sebesar 275,8 juta kali.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan transaksi e-commerce di masa pandemi meningkat sebesar Rp 429 triliun sepanjang 2020. Peningkatan ini lebih tinggi dibanding transaksi sebesar Rp 205,5 triliun sepanjang 2019. “Hal ini menunjukkan bahwa pasar UMKM terbuka lebar di e-commerce dan bisnisnya bisa terus berjalan. UMKM harus bisa beradaptasi di sini karena market mulai terbiasa berbelanja secara online dan akan terus dilakukan meski pandemi berakhir.”. (<https://keuangan.kontan.co.id/news/inklusi-perbankan-terhadap-umkm-di-masa-pandemi-covid-19>)

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang Efektivitas Pinjaman Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi Oleh BSI Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Banjarmasin. Tulisan ini akan membahas masalah pokok berupa pertanyaan Bagaimana Efektivitas Pinjaman Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi oleh BSI terhadap pelaku Usaha Mikro Keci dan Menengah (UMKM) dan Apa saja keuntungan dan kendala pelaksanaan Pinjaman Pembiayaan Mikro bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Efektivitas Pinjaman Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi oleh BSI terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 2) Apa saja keuntungan dan kendala pelaksanaan Pinjaman Pembiayaan Mikro bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui Efektivitas Pinjaman Pembiayaan Mikro di Masa Pandemi oleh BSI terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- 2) Mengetahui keuntungan dan kendala pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pinjaman Pembiayaan Mikro oleh BSI.

D. Signifikansi Penulisan

Penelitian yang telah dilakukan ini menjadi syarat guna mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna untuk:

1. Aspek Teoretik-Akademik (Keilmuan)

Hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Hasil Penelitian ini menjadi bahan literatur bagi mereka yang akan meneliti terkait topik yang sama yaitu pinjaman pembiayaan mikro oleh BSI terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Aspek Praktis (Guna Laksana)

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah terkhusus perbankan syariah dalam upayanya untuk terus memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul yang

akan di teliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar terarahnya penelitian ini, yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini ialah:

- a. Efektivitas bermakna menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal efektivitas dapat dikatakan dengan ukuran-ukuran yang sangat pasti. Seperti usaha A 60% usaha B efektif dalam pencapaian tujuan 40%.(alfiah, 2010) Efektivitas yang dibahas di penelitian ini ialah yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan program pinjaman pembiayaan mikro sebagai Pembiayaan bank kepada nasabah yang bergerak dibidang UMKM.
- b. Pinjaman Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah yang bergerak dibidang UMKM. Pinjaman Pembiayaan Mikro yang diperuntukan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan tujuan sebagai berikut:
 - 1) Upaya memaksimalkan laba
 - 2) Pendayagunaan sumber ekonomi
 - 3) Penyaluran kelebihan dana

Pembiayaan mikro yang dimaksudkan penulis di sini adalah yang relevan dengan pembiayaan UMKM dimasa pandemi Covid-19.

- 4) Usaha mikro merupakan usaha informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil, sehingga jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. (Amalia, 2009, 41)

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud disini

adalah beberapa UMKM Kota Banjarmasin yang telah menjadi nasabah BSI.

F. Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Raihanah (2020). Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Nasabah Dalam Memilih Pembiayaan Mikro iB Di PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Teluk Dalam Soetoyo S.	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian penelitian lapangan (field reseach). • Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan mikro pada perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian pendekatan Penelitian kuantitatif. • Penelitian ini membahas tentang faktor pelayanan, promosi dan margin dapat berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah dalam memilih produk mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S dan variabel mana yang memengaruhi nasabah dalam dalam memilih pembiayaan mikro iB

			<p>di bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian
2	<p>Maisarah (2017). Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian penelitian lapangan (field reseach). • Sama-sama meneliti tentang pembiayaan mikro terhadap UMKM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian pendekatan Penelitian kuantitatif. • Subjek Penelitian • Lokasi Penelitian • Menekankan pada pengaruh nasabah untuk memilih pembiayaan mikro.
3	<p>M. Andrie (2016). Pelayanan Pembiayaan untuk UMKM pada PT. Bank Kalsel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian penelitian lapangan (field reseach). • Teknik pengumpulan data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian • Penelitian ini anya Membahas tentang pentingnya aspek pelayanan produk

	Cabang Pembantu Syariah Batulicin	Penelitian pustaka (library research), Lapangan (field research) adalah metode: Observasi, Survei (field research), Wawancara, Dokumentasi, <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Data. • Analisis Kualitatif. • Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan mikro. 	pembiayaan untuk UMKM Pada PT. Bank Kalsel Cabang Pembantu Syariah Batu Licin.
--	-----------------------------------	---	--

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu

G. Systematical Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah kemudian dirumuskanlah permasalahan dalam penelitian ini dan ditetapkan tujuan penelitiannya,

lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematikan penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang merupakan bahan untuk melakukan analisis yaitu terdiri dari

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang telah diteliti dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, terdiri atas jenis dan sifat penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab keempat, berisi analisis data dan laporan penelitian , terdiri dari penelitian lapangan yang telah dilakukan dalam bentuk kasus-perkasus, analisis kasus terhadap hasil penelitian.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.